**Kantor Editor :** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

 Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print: E-mail:lexlatamihunsri@gmail.com

[**e-ISSN: 2657-0343**](http://u.lipi.go.id/1552020964)Website [:http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS)

**KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN**

**PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PELAKU YANG MENGALAMI**

**SKIZOFRENIA PARANOID**

Bia Mangkudilaga[[1]](#footnote-1), Nashriana[[2]](#footnote-2), dan Sofyan Hasan[[3]](#footnote-3)

**ABSTRAK**

Keterangan Ahli dalam pembuktian perkara tindak Pidana oleh Pelaku yang mengalami *Skizofrenia Paranoid.* Pada penelitian ini akan membahas mengenai Kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami *Skizofrenia Paranoid.* Penelitian ini merupakan penelitain normative, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, serta pendekatan kasus dengan Keterangan Ahli. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa, keterangan Ahli sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tentang macam – macam alat bukti yang sah, untuk menentukan hal – hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwannya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Alasan seorang Ahli dimintakan keterangannnya adalah untuk mengetahui keadaan Psikologis Terdakwa pada saat melakukan tindak Pidana, belum tentu terdakwa tersebut melakukannya dengan kesadaran. Bisa saja karena Psikologis terdakwa.

**Kata Kunci : Kedudukan Keterangan Ahli, Pembuktian, *Skizofrenia Paranoid***

***ABSTRAK***

*Expert testimony in proving criminal cases by perpetrators experiencing paranoid schizophrenia. In this study, we will discuss the Position of Expert Statements in Proving Criminal Cases committed by perpetrators who experience Paranoid Schizophrenia. This research is a normative research, using a statutory approach, as well as a case approach with expert statements. The results of this study indicate that, Expert testimony as evidence based on Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code regarding types of legal evidence, to determine things that eliminate, reduce or aggravate the criminal under Article 44 paragraph 1 of the Criminal Code regarding actions that cannot be accounted for by him because his soul is disabled in growth or is disturbed due to illness, he is not punished. The reason an expert is asked for an explanation is to find out Psychological condition of the Defendant at the time of committing the crime, it is not necessarily the defendant who did it consciously. It could be because of the defendant's psychology.*

***Keywords: Position of Expert Information, Evidence, Paranoid Schizophrenia***

**PENDAHULUAN**

Di dalam tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian adalah salah satu dari tata cara peradilan Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yang didasarkan atas keyakinan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang telah di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum dan terdakwa itu sendiri, adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:

*“*Penyidikan dan Penuntutan mengungkapkan Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang - undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”[[4]](#footnote-4)

Sebagai dasar hukum pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara pidana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.[[5]](#footnote-5) Namun, seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan peraturan, dalam beberapa undang-undang terjadi perluasan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang ITE dijelaskan mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana:

1. Bertujuan mencari kebenaran material.
2. Hakimnya bersifat aktif.
3. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Prihal alat-alat bukti yang sah, maka Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah :[[6]](#footnote-6)

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

 Dari kelima macam alat bukti tersebut, yang perlu diterangkan, adalah alat bukti yang berupa “Keterangan Ahli”. Sebagaimana telah diterangkan, maka dalam ilmu kedokteran forensic dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik.[[7]](#footnote-7)

 Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan menginggat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapakan sumpah atau janji dihadapkan hakim.[[8]](#footnote-8)

Isi keterangan seorang saksi dan ahli bebeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan ahli ialah menegenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.[[9]](#footnote-9)

Dalam kaitanya dengan peranan para ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman atuapun para dokter (ahli) lainnya yang juga terlibat dalam membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernikan (memperjelas) suatu perkara pidana. Keteranagan para ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena itu jaminan akurasi dari data-data pemeriksaan dari keterangan ahli atau para ahli yang didasari dari pengetahuan dan pengalamanya dalam bidang-bidang keilmuannya, yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukumnya, maka dari itu para penegak hukum yaitu, kepolisian, jaksa, hakim, dan penasehat hukum harus lebih meningkatkan pengetahuan selain bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana juga ilmu pengetahuan seperti, kriminologi, psikologi forensic, psikatri/neurologi forensik, fisika forensik, kimia forensik, dan lain-lain terutama sesuia dengan bidangnya.[[10]](#footnote-10)

 Ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal yang abnormal (patolagis) dengan berbagai motifnya. Ilmu tersebut tidak hanya mencangkup dalam pengertian psikiatri klinis tetapi mencangkup segi yang lebih luas, yaitu kesehatan jiwa pada umunya. Demikian pula termasuk ilmu-ilmu yang mempelajari tentang penyakit jiwa atau gangguan jiwa dalam tingkat ringan dan berat.[[11]](#footnote-11)

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, mengatur mengenai definisi Kesehatan Jiwa yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif,dan mampu memberikan konstribusi untuk komunitasnya,dan untuk penjelasan mengenai Gangguan Jiwa dijelasakan pada Pasal 1 angka 3 menyatakan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami ganguan dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakana, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.[[12]](#footnote-12)

 Klasifikasi gangguan jiwa di Indonesia pada umumnya menggunakan kriteria dari pedoman penggolongan dan diagnose gangguan jiwa (PPDGJ). PPDGJ telah mengalami berbagai penyempurnaan mulai PPDGL I sampai PPDGJ III, dan akan terus ditelaah, diperbaiki setiap 5 samapi 10 tahun. PPDGJ III mengelompokan diagnosis gangguan jiwa ke dalam 100 Kategori diagnosis, mulai dari FOO sampai dengan F98. F99 untuk kelompok gangguan jiwa yang tek tergolongkan (YTT), yaitu kelompok gangguan jiwa yang tidak khas, hasil riset kesehatan tahun 2013, secara umum gangguan jiwa dibagi menjadi gangguan jiwa berat (kelompok psikosa, seperti; skizofrenia, ganguan skizotipal, waham), dan ganguan jiwa ringan meliputi semua ganguan mental emosional yang berupa kecemasan, panik, ganguan alam perasaan dan sebagainya.[[13]](#footnote-13)

 Skizofrenia merupakan bentuk ganguan jiwa berat yang ditandai adanya halusinasi atau ganguan persepsi sensori, waham atau delusi, ganguan pada pikiran, pembicaraan dan prilaku serta emosi yang tidak sesuai. Pasien mendengarkan bisikan, disuruh meditasi atau menyerang diri sendiri,orang lain dan lingkungan sehingga menimbulkan perilaku kekerasan adalah bentuk halusinasi pendengaran. Pasien melihat bayangan atau seolah-olah sedang melihat orang lain, berbicara, diskusi, sedih dan bahagia bersama, yang sesungguhnya orang tersebut tidak ada, adalah bentuk halusinasi penglihatan. Tipe skizofrenia diklasifikasikan menurut kriteria diagnosis yang diikuti sesuai wilayah dan kesepakatan yang disetujui. Pembagian klasifikasi dapat mengikuti PPDGJ, ICD atau DSM, meskipun diantara ketiganya saling merujuk unutk membuat klasifikasi, beberapa klasifikasi Skizofrenia antara lain paranoid, hebefrenik, katatonik, Skizofrenia tak terinci, depresi pasca skizofrenia, skizofrenia residual, simplek, skizofrenia lainnya dan skizofrenia yang tak tergolongkan.[[14]](#footnote-14)

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan metode penelitian ialah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud, dengan cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan sebuah kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan demikian metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang harus diikuti dengan seksama, yang dinyatakan secara berurutan untuk kemudahan, walaupun dalam perakteknya mungkin tidak diikuti secara berurutan. Pada semua penelitian termasuk penelitian hukum, penelitian diasumsikan melaksanakan tinjauan sistematis atas semua literature yang relevan dan hasil dari tinjauan literature tersebut akan memberikan informasi serta mendukung masing-masing tahap dalam proses penelitian[[15]](#footnote-15)

Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.[[16]](#footnote-16) Penelitian hukum terhadap Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Pranoid adalah Penelitian hukum Normatif, berdasarkan praktek pengembangan hukum (*rechtsbeofening*)[[17]](#footnote-17) berkenaan dengan berlakunya hukum dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencangkup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan sistematikal mempelajari dan hukum yang berlaku itu.

**PEMBAHASAN**

Keterangan ahli dirumuskan oleh KUHAP Pasal 1 butir 28 sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Kualitas sebagai alat bukti hukum harus sebagai pernyataan yang diberikan di sidang pengadilan. Dengan demikian, tidak termasuk sebagai keterangan ahli bilamana hanya berupa kutipan (citatiom) sebagai referensi dari buku literature, perpustakan ataupun pernyataan disuatu seminar maupun pertemuan ilmiah. Karena itu, keterangan ahli disini bukan dimaksudkan sebagai rujukan pembenar konstruksi teoritis ilmiah sebagaimana dalam penelitian ilmu teoritis yang lazim dan umumnya berlaku.[[18]](#footnote-18)

Istilah “orang ahli ” atau “orang yang memiliki kehalian khusus” tersebut di muka penyidik menjadi bermakna sama, artinya pasal 120 KUHAP disini ditekankan pada pendapatnya ahli itu di muka penyidik, bahwa :[[19]](#footnote-19)

* + - * 1. Pendapat keterangan ahli tersebut, harus dilandasi pada pengucapan (menyangkut) sumpah atau mengucapkan janji dulu; atau
				2. Ada kewajiban menolak memberikan keterangan sebagai ahli, disebabkan karena harkat, martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia ini yang disebut “hak ingkar” (*verschoningsrecht*).
				3. Pendengaran keterangan ahli itu oleh penyidik didasari pada suatu sebab/dasar alasan (causa) ketentuan umum yang dipergunakan dan berlaku bagi penyidik dan yang dimasukkan dalam BAP.

Dengan demikian, bahwa sub a,b, dan c diatas selalu bersangku paut dengan. ketentuan umum perihal Sumpah dan Janji. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP dinyatakan : Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut *Keterangan Ahli* sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.[[20]](#footnote-20)

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Kualiatas keterangan ahli yang berkategori alat bukit hukum tidak bisa dilepaskan dari keharusan adanya sumpah (Pasal 161) sebagaimana yang juga diharuskan kepada saksi biasa. Bedanya, saksi ahli tidak harus bertitik – tolak pada alat indera penglihatan, pendengaran, dan pengalaman sendiri terhadap perisitiwa melainkan dia harus memberikan opini, analisis, dan konstruksi pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimiliki. Tetapi sebagai pemberi keterangan disidang, keterangan ahli bisa juga diberikan pada saat penyidikan dan dimuat ke dalam BAP, juga dengan sumpah, tetapi kualitas alat bukti yang bernilai hukum adalah yang diberikan di persidangan pengadilan.

**Dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan [[21]](#footnote-21)**

Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan *pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik* atau *Penuntut Umum* yang dituangkan dalam suatu bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 86 KUHAP menerangkan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan (BAP). Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.

Seperti yang telah diterangkan di muka, yaitu dalam tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan Penjelasannya, maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut Keterangan Ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut Keterangan.

Dengan demikian, seperti yang diterangkan di muka, dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat Penyidik dan Penuntut Umum atas Keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau dokter orang ahli lainnya dapat berupa:

1. *Keterangan Ahli* : yaitu dalam suatu bentuk “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuantu hal atau sesuatu pokok soal.
2. *Keterangan Ahli* : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain, dalam bentuk *Visum Et Repertum.*
3. *Keterangan* : yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/laporan.

**Dalam Tahap Pemeriksaan di persidangan Pengadilan[[22]](#footnote-22)**

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat bahwa keterangan itu amat diperlukan guna meyakinkan dirinya jo. Pasal 1 butir 28 jo. 180 ayat 1 KUHAP.

Didalam pasal 180 ayat 1 KUHAP ditentukan : dalam hal diperlukan untuk menjernikan kedudukanya persoalana yang timbul dipersidangan, Hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli (dapat pula meinta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan). Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan/peristiwa dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar – dasar bagi hakim untuk menambah keyakinanya. Akan tetapi, Hakim dengan demikian tidak waji untuk menuruti pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.

Hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri sesuai dengan “istilah - istilah” yang tertera dalam pendapatnya dan/atau kesimpulan tersebut atau dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara Pemeriksaan di sidang. Dalam hal ahli mengemukakan pendapatnya, Hakim dapat menyetujui dan mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi, bila ahli tersebut mengemukakan dan mengajukan hal – hal atau keadaan atas dasar fakta – fakta apa adanya, hakim disini tidak mudah akan mengambil kesimpulan sendiri.

Bagi pengadilan, bantuan Keterangan ahli itu bersama – sama alat bukti lain nantinya, akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain dan bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsur – unsur tindak pidana itu disertai tindak pidana itu disertai keyakinan Hakim. Sehingga, oleh hakim dapat dinyatakan semua unsur yang telah terbukti berdasarakan atas fakta – fakta disertai alat – alat bukti yang cukup itu, termasuk keterangan ahli, dalam hubungannya yang sesuai dengan yang lain, sehingga menurut hukum dinyatakan Terdakwa itu secara sah dan meyakinkan, talah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penutut Umum. Dari uraian diatas dapat dikatakan, bahwa sebenarnya nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti keteranga ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah mengikat, tatapi dalam praktik, nilai atau penghargaan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim, disertai alasan dan pertimbangan hukam dalam putusannya.

Seperti halnya pada alat – alat bukti yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana kita, adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadailan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Didalam pemeriksaan disidang Pengadilan, maka bagi hakim kedudukan dan peranan ahli amat penting. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman (atau dokter) atau ahli lainya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

**C. TentangKeterangan Ahli *Visum Et Repertum***

Pengertian harafiah Visum Et Repertum berasal dari kata – kata “Visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan ditemukan” sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan dikemukakan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik – baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam pemberitaan (hasil pemeriksaan).[[23]](#footnote-23)

Oleh karena itu *Visum Et Repertum* semata – mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian *Visum Et Repertum* tidaklah dibuat/diterbitkan untuk kepentingan yang lain. Maka dari itu, di dalam setiap pembuatan *Visum Et Repertum* selalu didahului dengan perkataan : Pro Yustisia (= Pro Justicia). Jikalau dilihat menurut sifatnya, maka *Visum Et Repertum* dapat dibagi dalam 3 “macam” (pada umumnya dibagi *Visum Et Repertum* korban hidup) :[[24]](#footnote-24)

* + - 1. *Visum Et Repertum* yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definisi.

Lazimnya ditulis : *Visum Et Repertum.*

* + - 1. *Visum Et Repertum* sementara :

Misalnya : *Visum* yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka – lukanya karena penganiayaan.

Lazimnya ditulis : *Visum Et Repertum* (sementara).

* + - 1. *Visum Et Repertum* lanjutan :

Misalnya: *Visum* bagi sikorban yang luka tersebut (*Visum Et Repertum* sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka – lukanya tersebut sikorban kemudian dipindahkan ke rumah sakit/dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia.

Lazimnya ditulis: *Visum Et Repertum* (lanjutan).

Disamping itu, apabila dari semua kenyataan atau fakta – fakta tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan, maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik – baiknya berdasarkan atas keahlian dan pengalamannya tersebut, diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas, dan hal itu diserahkan kepada Hakim sepenuhnya.[[25]](#footnote-25)

Bagi Hakim, maka *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti sah, dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, sepeti telah dijelaskan dimuka. Menganai *Visum Et Repertum*, maka dapat dikatakan, bahwa pada perinsipnya tanggungjawab penuh dokter (ahli) yang membuatnya, maka dari itu Hakim (Pengadilan) dapat memanggilnya untuk datang menghadap ke muka persidangan.[[26]](#footnote-26)

Di dalam pemeriksaan oleh Hakim (Majelis Hakim) di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum Et Repertum,* maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara Terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada Penuntut Umum yang sejak diserahkan kepadanya berkas perkara “Pro yustisia” tersebut oleh Penyidik Penuntu Umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar Majelis Hakim yakin akan perihal terbuktinya terdakwa itu.[[27]](#footnote-27)

* + - * 1. **Hubungan Antara Psikiatri Forensik dan Pasal 44 KUHPidana**

Menurut Susetyo Pramusinto, “ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tindaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti dalam perkara tersebut dan orang yang paham betul tentang ilmu forensik disebut ahli forensik.”[[28]](#footnote-28)

Di dalam ilmu – ilmu forensik tersebut, apabila dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* dan kaitannya dalam suatu kasus kejahatan dengan sipelaku, maka yang perlu diketahui disini adalah hubungan dengan Psikiatri/Neurologi Forensik. [[29]](#footnote-29)

Ilmu Psikiatrik (Ilmu kedokteran) adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal – hal yang abnormal (patologis) dengan berbagai motifnya. Ilmu tersebut tidak hanya mencangkup dalam pengertian psikiatri klinis tetapi mencangkup segi yang lebih luas, yaitu kesehatan jiwa pada umumnya. Demikian pula termasuk ilmu – ilmu yang mempelajari tentang penyakit jiwa atau ganguan penyakit jiwa dalam tingkat ringan dan berat.[[30]](#footnote-30)

Bagian ilmu kedokteran jiwa (Ilmu psikiatrik) yang mempelajari dan menangani pad hal – hal atau keadaan gangguan jiwa (kepribadian) dengan kasus tindak kriminal bagi kepentingan pengadilan, adalah ilmu kedokteran jiwa kehakiman (*Forensic Psychiatry*), yaitu yang merupapak cabang dari ilmu kedokteran kehakiman (*Forensic/Legal Medicine*).[[31]](#footnote-31)

Ilmu kedokteran jiwa (*Forensic Psyhiatry*), adalah merupakan bagian spesialisasi dari ilmu kedokteran jiwa (Psikiatri) atau psikiatri umum yang mengkhususkan diri pada hal – hal gangguan kejiwaan dengan kasus criminal, yaitu kasus tindak pidana oleh tersangka/terdakwa yang diduga dilakukan oleh sebab penyakit jiwa/terganggua jiwanya, terganggu kepribadiannya. Meskipun “Psikologi Forensik” juga dapat memegang peranan dalam membantu mengatasi tindak kejahatan dengan aspek – aspek kejiwaan si pelaku, akan tetapi ilmu psikologi bukan merupakan baguan dari ilmu kedokteran.[[32]](#footnote-32)

Pada dasarnya pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli tergantung pada perkara pidana yang sedang diperiksa. Dalam KUHAP, kedudukan saksi ahli akan banyak membantu dalam mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana yangs sedang diperiksa di pengadilan. Pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli hanya akan dilakukan apabila hakim merasa perlu untuk mengetahui mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa. Hal ini bertujuan pertangggungjawaban pribadi dari si pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu dari pada mental sipelaku. Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter ahli kedokteran jiwa atau psikiater adalah menyangkut keadaan jiwa atau mental seseorang, misalnya apa yang diatur di dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

* + - 1. Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
			2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada sebab kurang sempurna akalnya atau berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama – lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Suatu keterangan ahli Psikiatrik misalnya, dapat berupa *Visum Et Repertum* dan dapat pula berupa keterangan dokter, dimana jenis “*Visum Et Repertum Psikiatrik*” (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) disitu merupakan suatu kesaksian tertulis, baik dalam perkara perdata ataupun pidana dan dibuat atas permintaan Hakim (Pengadilan) dengan mengingat sumpah dalam jabatannya (sumpah dokter). Sedangkan “suatu keterangan dokter” adalah suatu keterangan yang diberikan oleh dokter atas permintaan Jaksa, Polisi atau penjabat lain (Pamong Praja) dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Sehingga menurut KUHAP, *Visum Et Repertum Psikiatrik* juga merupakn keteranganahli yang termasuk alat bukti sah.[[33]](#footnote-33)

Keterangan ahli kedokteran jiwa atau psikiater mutlak diperlukan dalam perkara yang terdakwanya mengalami gangguan jiwa. Akan memberikan keyakinan bagi hakim terkait dengan kemampuan bertanggung-jawab dari terdakwa. Sesuai dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, jelas bahwa tujuan dari keterangan ahli adalah membuat terang suatu perkara, oleh karenanya keterangan saksi ahli kedokteran jiwa ataau psikiater dalam sidang peradilan pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, adalah tidak mudah untuk dikesampingkan oleh hakim.

**KESIMPULAN**

Kedudukan keterangan ahli dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana oleh Pelaku yang mengalami Skizofrenia Paranoid, Keterangan ahli dirumuskan oleh KUHAP Pasal 1 butir 28 dan mengenai kualitas sebagai alat bukti, keterangan ahli sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan ahli sebagai pernyataan haruslah diberikan di sidang pengadilan. Keterangan ahli bisa juga diberikan pada saat penyidikan dan dimuat ke dalam BAP, juga dengan sumpah, tetapi kualitas alat bukti yang bernilai hukum adalah yang diberikan di persidangan pengadilan. Akan tetapi keterangan ahli dapat juga berupa *Visum Et repertum* yang mana Tujuan *Visum Et repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim (Majelis) Suatu kenyataan akan fakta – fakta dari bukti – bukti tersebut atas semua keadaan/ hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim. Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter ahli kedokteran jiwa atau psikiater adalah menyangkut keadaan jiwa atau mental seseorang, misalnya apa yang diatur di dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu Keterangan ahli kedokteran jiwa atau psikiater mutlak diperlukan dalam perkara yang terdakwanya mengalami gangguan jiwa. Akan memberikan keyakinan bagi hakim terkait dengan kemampuan bertanggung-jawab dari terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku - Buku**.

Andi Hamza, 1993, *Hukum acara Pidana IndonesiaI,* Jakarta: Sinar Grafika.

Andi sofyan dan Abd, 2014, Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* Jakarta: Prenadamedia Group.

Bernard Arief Sidharta, 2009, *Terjemahan Mewwissen Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum,* Bandung: PT. Refika Aditama.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nikolas Simanjuntak, 2008, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum,* Ciawi – Bogor: Indonesia, Ghalia.

R. Soeparmono. 2016, *Keterangan Ahli dan VisumEt Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju,

Soerjono Soekamto*,* 1984, *Metode Penelitian Hukm*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulistyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian,* Jakarta :Wedatama Widya Sastra.

Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia,* Jakarta: Sumur Bandung.

**Peraturan perundang-undangam :**

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571.

1. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, biamangku03@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 283. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
6. R. Soeparmono., *Keterangan Ahli dan VisumEt Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.2016, hlm 57. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Andi Hamza, *Hukum acara Pidana IndonesiaI,* Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia,* Sumur Bandung, Jakarta 1967, hlm.87-88. [↑](#footnote-ref-9)
10. R. Soeparmono. *Op.Cit.,* hlm.2. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. hlm. 28. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 1 angka 1 dan 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* hlm 16. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* hlm 21. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian,* Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-15)
16. Soerjono Soekamto*,* *Metode Penelitian Hukm*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1984. hlm 234. [↑](#footnote-ref-16)
17. Bernard Arief Sidharta, *Terjemahan Mewwissen Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-17)
18. Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum,* Ghalia Indonesia, Ciawi – Bogor, 2008, hlm. 267. [↑](#footnote-ref-18)
19. R. Soerparmono, *Op. Cit.,* hlm. 60. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hlm 97 - 98*.* [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, hlm. 98 *–* 100. [↑](#footnote-ref-22)
23. R. Soerparmono, *Op. Cit.,* hlm. 86. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* hlm. 87. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* hlm 89. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* hlm 114. [↑](#footnote-ref-27)
28. Andi sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit., 247 – 248.* [↑](#footnote-ref-28)
29. R. Soerparmono, *Op. Cit.,* hlm. 27. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid,* hlm. 28. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid,* hlm. 29. [↑](#footnote-ref-33)